

Mengeksplorasi Faktor Penentu Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

Cristian Zendrato¹; Puput Iswandyah Raysharie²; Alexandra Hukom³; Dedi Takari⁴

^{1,2,3,4} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Email penulis : tianchristian275@gmail.com¹; riyahsyahriah@gmail.com²;

alexandra.hukom@feb.upr.ac.id³; dedi.takari@feb.upr.ac.id⁴

Abstract

This study provides an overview of the influence of PAD, DAU, and DAK on Capital Expenditure in districts / cities in Central Kalimantan Province. This research uses the OLS method and in analyzing it uses Multiple Regression Analysis, Eviews 12. The research method used is associative with a quantitative approach. The population in this study were all districts / cities in Central Kalimantan Province. The sample of this study was 56 samples. The data for this study were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) APBD realization report 2017-2020. The results of this study are that local revenue has a negative and insignificant effect on capital expenditure and general allocation funds have a positive and significant effect on capital expenditure and special allocation funds have a positive and significant effect on capital expenditure. Meanwhile, simultaneously local revenue, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on capital expenditure. And in this study the more dominant coefficient is the general allocation fund in influencing capital expenditure.

Keywords: local revenue (pad), general allocation fund (dau), special allocation fund (dak), capital expenditure (bm).

Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode OLS dan dalam menganalisisnya menggunakan Analisis Regresi Berganda, Eviews 12. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sampel penelitian ini sebanyak 56 sampel. Data penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi APBD Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal serta dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dan dalam penelitian ini koefisien yang lebih dominan adalah dana alokasi umum dalam mempengaruhi belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), belanja modal (bm).

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia memiliki populasi yang beragam, wilayah geografis yang luas dan membutuhkan pengelolaan sumber daya daerah yang tepat untuk memkasimalkan potensinya dan memberikan layanan publik yang efisien dan efektif. Menurut (Bartolini, Stossberg, and Blöchliger 2016) desentralisasi fiskal dapat mengarah pada penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efisien dan meningkatkan kesesuaian yang lebih baik antara kebijakan dan preferensi masyarakat. Desentralisasi fiskal sangat berguna dalam menaikkan kapasitas ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sandjaja, Nafisa, and Manurung 2020). Oleh karena itu, setiap daerah diberikan kewenangan untuk memperbaiki sistem perekonomiannya.

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya di negara Indonesia ditandai dengan adanya UU nomor 22 tahun 1999 terkait pemerintahan daerah. Selanjutnya, UU nomor 25 tahun 1999 terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian Undang-Undang diatas seiring berjalannya waktu telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengelola APBD supaya penduduk daerah mendapatkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah pusat memberikan dana tranfer kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penerimaan daerah yang bertujuan meningkatkan pengembangan daerah atau desa. Dana perimbangan daerah, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagih asil adalah bagian dari TKDD (Tranfer ke Daerah dan Dana Desa) (Puspita 2021). Ini masing-masing jenis dana perimbangan dapat diformulasikan dalam pengalokasian yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama jika dilihat secara keseluruhan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana bagi hasil merupakan penerimaan yang dihasilkan daerah dan sebagian diberikan kepada negara untuk mengatasi kesenjangan antar pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam merupakan sumber dana bagi hasil. Sedangkan DAU merupakan dana yang disisihkan untuk menutupi defisit keuangan daerah (kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan keuangan). Hal ini, diharapkan daerah yang kemampuan keuangan kecil (kurang) bisa melakukan pembangunan di daerahnya sesuai rencana desentralisasi. Selain itu, DAK adalah penerimaan dari kas APBN yang diberikan kepada daerah supaya daerah tersebut mampu membiayai kegiatan daerah yang khusus prioritas nasional (Puspita 2021:18).

Selain adanya penerimaan daerah tentu ada pengeluaran daerah yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai kegiatan daerah guna meningkatkan pemabangunan daerah dan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol kemampuan pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018:59). Selain itu, alokasi belanja daerah yang tepat diharapkan mampu menggapai stabilitas ekonomi serta

memajukan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan Pemdagri 21 Tahun 2011, belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah bagian dari belanja daerah. Belanja yang dianggarkan secara langsung terkait dengan program dan kegiatan daerah disebut belanja langsung. Sebaliknya, belanja yang dianggarkan secara tidak langsung berkaitan dengan program dan kegiatan daerah disebut belanja tidak langsung. Sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal adalah bagian dari belanja langsung. Dan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga adalah bagian dari belanja tidak langsung.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berusaha menaikkan belanja modal untuk mendorong investasi pembangunan fasilitas atau infrastruktur daerahnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018:78) pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan pembelian aset tetap berwujud seperti tanah, mesin, gedung, jalan, sistem irigasi dan aset tetap lainnya, aset tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pengeluaran biaya ini menggunakan belanja modal. Berikut tabel 1 menggambarkan perkembangan realisasi belanja modal Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%pert	Jumlah	%Pert	Jumlah	%Pert	Jumlah	%Pert
Kab. Barito Selatan	133.616.784.497	-18,27	204.359.109.701	52,94	225.100.815.135	10,15	203.300.687.244	-9,68
Kab. Barito Utara	379.812.999.917	-19,47	285.258.849.157	-24,89	298.982.216.020	4,81	205.866.701.539	-31,14
Kab. Kapuas	467.103.977.691	22,31	425.567.546.693	-8,89	455.375.755.433	7,00	324.688.244.827	-28,70
Kab. Kotawaringin Barat	403.321.116.579	7,18	340.758.782.140	-15,51	357.837.690.237	5,01	377.005.194.476	5,36
Kab. Kotawaringin Timur	256.085.596.304	-10,18	344.206.469.847	34,41	481.663.204.776	39,93	283.349.837.489	-41,17
Kota Palangkaraya	240.885.257.545	17,29	232.289.846.163	-3,57	222.575.655.326	-4,18	178.488.141.298	-19,81
Kab. Katingan	362.955.759.896	5,41	336.758.777.666	-7,22	188.117.782.897	-44,14	138.308.812.838	-26,48
Kab. Seruyan	321.261.094.167	-12,79	314.813.389.775	-2,01	364.951.709.296	15,93	269.202.721.645	-26,24
Kab. Sukamara	253.157.399.303	-29,90	219.950.090.494	-13,12	183.638.763.275	-16,51	130.315.452.884	-29,04
Kab. Lamandau	233.533.779.127	-43,42	140.931.023.025	-39,65	132.390.929.101	-6,06	155.307.792.183	17,31
Kab. Gunung Mas	313.867.663.568	-11,01	252.351.552.269	-19,60	169.338.051.242	-32,90	175.845.414.515	3,84
Kab. Pulang Pisau	310.186.757.310	-26,29	254.659.839.248	-17,90	210.330.628.209	-17,41	207.306.139.652	-1,44
Kab. Murung Raya	219.839.334.350	-10,19	230.400.463.675	4,80	139.916.163.370	-39,27	111.641.528.386	-20,21
Kab. Barito Timur	127.558.205.852	-15,68	92.281.183.657	-27,66	117.048.046.392	26,84	72.132.551.486	-38,37

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah, belanja modal cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif selama 2017-2020. Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan belanja modal pada tahun 2018 dan 2017 belanja modal tertinggi dirasakan oleh Kabupaten Kapuas serta pada tahun 2019 belanja modal tertinggi dirasakan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan pada belanja modal. Dan belanja modal yang tidak mengalami peningkatan atau tetap pada posisi minus dari tahun 2017-2020 dialami oleh Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan infastruktur dengan menggunakan anggran belanja modal setiap daerah sehingga tidak adanya ketimpangan pembangunan. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berdampak pada tingkat realisasi belanja modal (Nuarisa 2013).

Doh-Nani, Richard (2012) menyatakan pendapatan dan belanja modal memiliki hubungan yang saling menguatkan, artinya perubahan pendapatan daerah dapat mempengaruhi perubahan belanja modal. Berdasarkan Venkataraman, Subramanya (2017) menemukan penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh baik dengan belanja modal dalam bidang pembangunan daerah baik dalam waktu jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang.

Pengelolaan pendapatan daerah sendiri, yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan pemerintah daerah. Tumbuhnya desentralisasi berkaitan dengan seberapa baik daerah dilengkapi untuk menghasilkan penerimaan dalam daerah itu sendiri. Pendapatan berupa PAD tidak termasuk dana perimbangan tetapi penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya yang ada di daerah dan pendapatan lainnya dan belanja modal secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (Jun iawan and Suryantini 2018). Pada Ariana (2016) menyatakan secara positif pendapatan daerah yang berasal dari pajak retribusi dan pendapatan usaha milik daerah mampu mempengaruhi belanja modal.

Di samping itu, berdasarkan penelitian Suryani & Pariani (2018) terkait pengaruh DAU dengan belanja modal menemukan DAU mempunyai pengaruh signifikan dengan belanja modal. Dan hasil penemuan Sandi et al (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan belanja modal.

Pada penemuan sebelumnya juga tentang dana alokasi khusus terhadap belanja modal, Miftahul Abid, Sri Rahayu (2018) menemukan DAK memiliki pengaruh signifikan dengan belanja modal. Sedangkan hasil penemuan Huda & Sumiati (2019) menemukan bahwa DAK tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan belanja modal.

Sesuai uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam mempengaruhi belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori Keagenan

Dalam hubungan keagenan, dua pihak mengadakan kontrak atau perjanjian prinsipal, yang memeberikan wewenang atau kekuasaan, dan yang menerima wewenang disebut sebagai agen (Arifah et al 2012). Dalam suatu organisasi terdapat hubungan vertikal antara atasan yang bertindak sebagai prinsipal dan bawahan yang bertindak sebagai agen. Menurut Abdullah (2009) legislatif diberikan kewenangan untuk memilih, mencalonkan, dan memberhentikan kepala daerah melalui UU nomor 22 tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, kepala daerah diberikan yuridiksi khusus oleh legislatif dengan ancaman pemecatan jika kepala daerah tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud. Akibatnya, kemitraan yang disinggung undang-undang bukanlah hubungan yang sepenuhnya setara.

Dengan diubahnya UU nomor 22 tahun 1999 menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hubungan eksekutif-legislatif ini menjadi semakin krusial.

Undang-Undang baru ini telah mengubah ruang lingkup kewenangan atau hubungan antara legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen. Legislatif mendelegasikan kekuasaan kepada perwakilan seperti cabang eksekutif atau komite parlemen untuk menetapkan kebijakan baru. Ketika agen menyarankan suatu kebijakan, hubungan agensi dimulai, dan berakhir ketika saran diterima atau ditolak. Menurut Ardhani (2010) dalam Sandi et al (2019) mengungkapkan bahwa kaitan keagenan baik eksekutif maupun legislatif dapat dilihat dari eksekutif dalam hal ini yang dimaksud ialah pemerintah daerah (agen) dan legislatif yang dimaksud ialah DPRD (prinsipal). APBD dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dievaluasi dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila RAPBD telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menyetujuinya sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.2 Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) Untuk menggunakan aset tetap berwujud seperti tanah, mesin, gedung, jalan, sistem irigasi dan aset tetap lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan belanja modal. Aktiva tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat paling sedikit 12 (dua belas) bulan dan bisa lebih dari 12 bulan. Pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum akan meningkat akibat adanya belanja modal yang dapat memperluas aset daerah (Dewi 2019), Dengan menambah investasi dengan periode pengambilan yang lebih lama, maka belanja modal pada dasarnya adalah pengeluaran untuk menciptakan modal. Salah satu kegiatan pengelolaan daerah yang disebut belanja modal memerlukan penanganan yang metodis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektifitas, efisiensi, transparansi ekonomi, dan tanggung jawab dengan tetap menjunjung prinsip dasar keadilan dan kepatuhan. Halim (2014) dalam Surakhman et al (2019) menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal untuk pembelian aset tetap daerah dianggap efektif dalam pelaksanaannya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga dan tepat sasaran.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut UU No 33 tahun 2004 pasal 6 ayat (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari pemisahan kekayaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah dan PAD lainnya yang sah (Sudrajat, Purniawati, and Madiun 2017). Menciptakan kemandirian daerah adalah tujuan utama desentralisasi fiskal. Diharapkan bahwa pemerintah daerah menginvestigasi pilihan pendanaan lokal, khususnya inisiatif untuk meningkatkan pendapatan melalui PAD. Pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto apabila PAD meningkat karena akan meningkatkan baik pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah maupun tingkat kemandirian daerah (Salsabillah 2018).

2.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai hasil pendapatan APBN Sandi et al., (2019). Sebagai bagian dari proses pelaksanaan desentralisasi, dana disalurkan dengan tujuan untuk membagi sumber daya keuangan secara adil antar daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut Mardiasmo (2014) dalam Surakhman et al., (2019) menyatakan bahwa DAU yaitu penerimaan dana yang digunakan dalam menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga diperlukan informasi tentang potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN pada saat pengalokasian dana alokasi umum.

Dana alokasi umum berfungsi sebagai komponen ekuitas fiskal. Jumlah uang alokasi umum untuk setiap daerah dipengaruhi oleh kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Prinsip dasar dana alokasi umum yaitu bahwa daerah dengan potensi fiskal tinggi tetapi kebutuhan daerah rendah akan mendapatkan dana umum yang sangat kecil. Sementara itu, dana dalam jumlah besar dapat dikirim ke suatu daerah jika potensi fiskalnya rendah dan kebutuhan tinggi.


2.5 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Darise (2009) dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didistribusikan ke daerah dengan tujuan membiayai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang ditetapkan. Transfer dana alokasi khusus diprioritaskan pada bidang pembangunan nasional, antara lain kesehatan, prasarana pemerintahan, infrastruktur jalan, air minum, infrastruktur irigasi, pendidikan, sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, keluarga berencana, sarana dan prasarana daerah tertinggal, perdagangan, lingkungan hidup, transportasi perdesaan, keselamatan transportasi darat, sarana dan prasaran kawasan perbatasan, listrik pedesaan, perumahan dan pemukiman (Surakhman et al. 2019).

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memperjelas pemikiran peneliti terkait variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut gambar kerangka konseptual penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

Pendapatan asli daerah adalah sumber pemasukan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk menambah infrastruktur daerah (Huda and Sumiati 2019). Menurut Mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dirancang dan dikembangkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna membiayai pembangunan atau pengembangan infrastruktur di daerah itu sendiri berdasarkan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rosmayanti, Haliah, and Kusumawati 2022). Banyak penelitian menyatakan pendapatan atau penerimaan mempengaruhi pengeluaran. Di samping itu, ada juga yang menyatakan pengeluaran mempengaruhi pendapatan. Tetapi, pada pemerintahan daerah di Indonesia cenderung pendapatan mempengaruhi belanja. Ini dapat diketahui karena daerah setempat memiliki tipikal yang menunggu dana dari pusat kemudian mengadakan atau menetapkan belanja dari APBD (Halim 2007). Meningkatnya belanja modal akan berdampak juga pada tingginya kualitas layanan publik selanjutnya akan menunjukkan tingginya partisipasi publik terhadap pembangunan suatu daerah yang terlihat pada peningkatan pendapatan asli daerah (Darise 2009). Sesuai dengan teori dan temuan empiris, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Diduga PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.7.2 Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Dewi (2019) dana alokasi umum digunakan untuk membiayai pengembangan infrastruktur atau memperbanyak proyek daerah dalam implementasinya. Semakin banyak dana alokasi umum yang didapatkan pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin banyak juga pengadaan fasilitas dan pelayanan publik melalui belanja modal daerah (Juniawan and Suryantini 2018). Oleh karena itu, apabila dana alokasi umum berkurang dalam penerimaannya oleh pemerintah daerah maka akan berefek pada pengalokasian belanja modal yang akan berkurang (Rosmayanti et al. 2022). Sesuai dengan teori dan temuan empiris, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Diduga DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.7.3 Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus spesifik digunakan untuk membiayai belanja modal yakni investasi dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang memiliki umur ekonomi jangka panjang (Widjaja 2008). Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus sebagaimana direalisasikan melalui belanja modal, maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan aset tetap daerah yang mempunyai manfaat jangka panjang (Pramudya and Abdullah 2021). Semakin besar belanja modal maka pengembangan infrastruktur akan semakin baik dan cenderung mendorong percepatan pembangunan suatu daerah. Sesuai dengan teori dan temuan empiris, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Diduga DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.7.4 Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal

Menurut Sidik (2002) dalam Endah Rahmadewi (2018), suatu daerah yang berotonomi memiliki ciri khusus yaitu pada kemampuan keuangan daerahnya, hal ini mengartikan bahwa daerah maju merupakan daerah yang mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatannya dengan baik yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerahnya. Sedangkan daerah yang tertinggal merupakan daerah yang sangat membutuhkan suntikan dana dari pemerintah pusat karena kurang memanfaatkan potensi sumber-sumber daerahnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huda and Sumiati (2019) menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sesuai dengan teori dan temuan empiris, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Diduga PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data berasal dari Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) berdasarkan laporan realisasi APBD Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu data belanja modal, pendapatan asli daerah, dana aloaksi umum dan dana alokasi khusus. Dalam penelitian ini populasinya merupakan 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan sampling jenuh, yaitu dalam pengambilan sampelnya

menggunakan semua populasi sehingga sampel diperoleh sebanyak 56 sampel. Dan Eviews 12 dan *Microsoft Excel* merupakan alat statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis pengaruh PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) terhadap belanja modal (Y), maka digunakan persamaan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut rumus persamaan regresi yang digunakan:

$$BM_{it} : \alpha + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAU_{it} + \alpha_3 DAK_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

BM_{it} : Belanja Modal

PAD_{it} : Pendapatan Asli Daerah

DAU_{it} : Dana Alokasi Umum

DAK_{it} : Dana Alokasi Khusus

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien masing-masing variabel independen

α_i : Konstanta

ϵ_{it} : Error atau kesalahan pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.572384	0.439287
DAU	0.572384	1.000000	0.765376
DAK	0.439287	0.765376	1.000000

Sumber: Hasil output Eviews 12 (diolah)

Suatu model regresi dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai korelasi < 0,8. Sebaliknya jika nilai korelasi > 0,8 maka terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel yang lebih dari 0,8 sehingga hasil regresi dari penelitian ini dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.32E+11	7.91E+10	-1.669536	0.1030
PAD	0.231307	0.169686	1.363148	0.1807
DAU	0.233582	0.128296	1.820658	0.0763
DAK	0.004775	0.107994	0.044211	0.9650

Sumber: Hasil output Eviews 12 (diolah)

Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi heteoskedastistas jika nilai probailitas > alpha 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK memiliki nilai probabilitas lebih besar dari alpha 0.05 artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.1.2 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-4.28E+11	1.70E+11	-2.521316	0.0159
X1	-0.247310	0.363792	-0.679813	0.5006
X2	1.005750	0.275054	3.656550	0.0008
X3	0.577906	0.231529	2.496039	0.0169
R-squared	0.820923	Mean dependent var		2.51E+11
Adjusted R-squared	0.747455	S.D dependent var		1.00E+11
S.E. of regression	5.05E+10	Akaike info criterion		52.37274
Sum squared resid	9.94E+22	Schwarz criterion		52.98757
Log likelihood	-1449.437	Hannan-Quinn criter		52.61111
F-statistic	11.17395	Durbin-Watson stat		1.601630
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -427641821001 - 0.24731033347*PAD + 1.00574972774*DAU + 0.577905996602*DAK$$

Dapat di jelaskan bahwa: (1) nilai konstanta -427641821001 menyatakan ketika nilai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bernilai 0 maka belanja modal bernilai -427641821001. (2) dengan nilai x1 sebesar -0.247310 dan hubungan negatif, maka jika variabel lain diasumsikan tetap, belanja modal akan turun sebesar 0,247310 untuk setiap kenaikan pendapatan asli daerah satu satuan. (3) dengan nilai x2 sebesar 1.00574972774 dan hubungan positif, maka jika variabel lain diasumsikan tetap, belanja modal akan meningkat sebesar 1.00574972774 untuk setiap kenaikan dana alokasi umum satu satuan. (4) dengan nilai x3 sebesar 0.577905996602 dan hubungan positif, maka jika variabel lain diasumsikan tetap, belanja modal akan meningkat sebesar 0.577905996602 untuk setiap kenaikan dana alokasi khusus satu satuan.

4.1.3 Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yang dapat dilihat dari tabel 2 adalah 0,747455 atau sebesar 74,75%. Hal ini menggambarkan variabel independen mampu menjelaskan 74,75% belanja modal. Di samping itu, sisanya yaitu 25,25% mampu dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.1.4 Uji Parsial

Diketahui jika nilai prob > 0,05, maka penelitian ini menemukan H0 diterima dan H1, H2 dan H3 ditolak. Sebaliknya, jika nilai prob < 0,05, maka penelitian ini menemukan H0 ditolak dan H1, H2 dan H3 diterima. Hasil dari regresi pada tabel 2 menemukan bahwa variabel x1 memiliki nilai probabilitas 0,5006 > 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Sedangkan pada variabel x2 dan x3 memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, H2 dan H3 diterima.

4.1.5 Uji Simultan

Diketahui jika nilai probabilitas F-Statistik $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas F-Statistik $> 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak signifikan dengan variabel dependen. Sehingga jika dilihat dari tabel 2 nilai probabilitas F-Statistik $0,000000 < 0,05$ artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan belanja modal.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebut pendapatan asli daerah. Perkembangan pendapatan asli daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah jika dilihat dari rata-rata pendapatan asli daerah masing-masing Kabupaten/kota yakni nilai rata-rata terendah pada realisasi pendapatan asli daerah dialami oleh Kabupaten Sukamara yakni sebesar 3,00%. Sementara itu, nilai rata-rata tertinggi pada realisasi pendapatan asli daerah dialami oleh Kabupaten Barito Timur yakni sebesar 41,69%. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing daerah tiap tahun mengalami fluktuatif dan diperlukan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara maksimal, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Namun jika dilihat dari hasil penelitian ini, menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar $-0,247310$ dan nilai probabilitas sebesar $0,5006$. Hal ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Berarti naiknya pendapatan asli daerah tidak meningkatkan belanja modal sehingga ini tidak sesuai dengan pernyataan Darise, (2009) tentang meningkatnya belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Vanesha, Rahmadi, and Parmadi, (2019) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan tidak signifikan.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai hasil penerimaan dari APBN. Dana tersebut disalurkan dengan maksud untuk mendistribusikan sumber daya keuangan secara merata antar daerah guna memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari proses pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian ini menemukan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien sebesar $1,005750$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0008$. Hal ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sehingga dana alokasi umum yang besar memiliki belanja modal yang besar. Besaran belanja modal pemerintah daerah akan meningkat berbanding lurus dengan jumlah dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Ini diharapkan pemerintah daerah lebih melihat daerah yang tertinggal dan dilakukan perluasan

pembangunan di daerah tersebut sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani, (2018), Endah Rahmadewi, (2018) dan Huda dan Sumiati, (2019) yang menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dibentuk dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dengan maksud untuk membantu pendanaan inisiatif khusus yang merupakan masalah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional (Kholidi, Zamzami, and Machpudin 2017). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien sebesar 0,577906 dan nilai probabilitas sebesar 0,0169. Hal ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal artinya jika pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dana alokasi khusus yang besar maka belanja modal yang direalisasikan cenderung lebih banyak. Pemerintah daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung sektor - sektor yang dianggap prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian DAK dapat pula untuk membiayai kondisi khusus seperti bencana alam, konflik sosial serta keadaan darurat lainnya. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 dimana seluruh dunia sedang menghadapi wabah covid-19, sehingga seluruh pemerintah mengalokasikan dananya kepada penanggulangan covid 19. Selanjutnya DAK dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang tertinggal. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Nuarisa, (2013) menyatakan bahwa sasaran dana alokasi khusus adalah untuk program-program nasional di daerah termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana prasarana daerah tertinggal dan lain-lain.

4.2.4 Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki hubungan yang signifikan secara simultan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, dimana nilai probabilitas F-Statistik lebih rendah dari nilai alpha yaitu $0,000000 < 0,05$. Oleh karena itu, diketahui bahwa bahwa indikator-indikator dalam laporan realisasi APBD terutama DAU, DAK dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi pembangunan daerah melalui belanja modal. Dan dalam penelitian ini koefisien yang lebih dominan mempengaruhi belanja modal adalah DAU. Pada uji regresi linier berganda nilai koefisien dana alokasi umum sebesar 1,005750, dana alokasi khusus sebesar 0,577906 sedangkan pendapatan asli daerah sebesar - 0.247310.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa : (1) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. (2) dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja modal. (3) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pada penelitian ini terlihat jelas bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja modal. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan dana alokasi umum dan dialokasikan dalam belanja modal supaya meningkatkan lagi pembangunan di masing-masing daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya supaya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dan variabel yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang komprehensi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Halim Dan Syukriy. 2009. "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi)." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Ariana, Riska. 2016. "FISCAL MANAGEMENT IN DANGILA MUNICIPALITY, ETHIOPIA. PERFORMANCE AND POLICY IMPLICATIONS." 5(5):1–23.
- Arifah, Dista Amalia. 2012. "PRAKTEK TEORI AGENSI PADA ENTITAS PUBLIK DAN NON PUBLIK." 9(1):85–95.
- Bartolini, David, Sibylle Stossberg, and Hansjörg Blöchliger. 2016. "Fiscal Decentralisation and Regional Disparities." *OECD Working Papers on Fiscal Federalism* (1330):3.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU. 30 PP Dan 15 Permendagri)*. Makasar: Indeks.
- Dewi, Elvia Puspa. 2019. "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat." *Journal of Economic* 01(04):1–19.
- Doh-Nani, Richard, and Dadson Awunyo-Vitor. 2012. "The Causal Link between Government Expenditure and Government Revenue in Ghana." *The Causal Link between Government Expenditure and Government Revenue in Ghana* 2(2):382–88.
- Endah Rahmadewi, Diana. 2018. "Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 5(01):108–18. doi: 10.35838/jrap.v5i01.178.
- Halim, Abdul. 2007. *AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Safiul, and Ati Sumiati. 2019. "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Wahana Akuntansi* 14(1):85–100. doi: 10.21009/wahana.14.016.
- Juniawan, Made Ari, and Ni Putu Santi Suryantini. 2018. "PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7(3):1255. doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah.'" *Kementerian Keuangan* 51(1):212.
- Kholidi, Andi, H. Zamzami, and Asep Machpudin. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

- (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 - 2014).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja* 2(1):59–76.
- Mardiasmo. 2002. *OTONOMI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. Yogyakarta: Andi.
- Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015).” 5(1):753–59.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. “Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.” *Accounting Analysis Journal* 2(1):90–94.
- Pramudya, Farhan Kresna, and M. Faisal Abdullah. 2021. “Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal.” *Inovasi* 17(4):653–60. doi: 10.30872/jinv.v17i4.10041.
- Puspita, Ubaidi S. Hamidi dan Dewi. 2021. “DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi.” 251.
- Rosmayanti, H. Haliah, and Andi Kusumawati. 2022. “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019-2021.” *Economics and Digital Business Riview* 4(1):42–51.
- Salsabillah, Arisna. 2018. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016).” *Jurnal Ilmiah* 10(2):1–94.
- Sandi, Dina, Putu Kepramareni, and Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 1(1):133–52.
- Sandjaja, Ferensky Regina, Ferinda Nafisa, and Ita Nurmantu Manurung. 2020. “The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 12(1):21–31. doi: 10.21787/jbp.12.2020.21-31.
- Sudrajat, M. Agus, Irma Diastuti Purniawati, and Universitas PGRI Madiun. 2017. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi.” 1(1):56–67.
- Surakhman, A., Abid Djazuli, and Choiriyah. 2019. “Pengaruh DAU, DAK, Dan PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.” *Kolegial* 7(2):150–66.
- Suryani, Febdwi, and Eka Pariani. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* 6(1):12–22.
- Vanesha, Venny Tria, Selamat Rahmadi, and Parmadi Parmadi. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14(1):27–36. doi: 10.22437/paradigma.v14i1.6609.
- Venkataraman, Subramanya, and Arabi Urmu. 2017. “Development Expenditure, Fiscal Consolidation and Public Revenue in India.” *International Journal of Accounting and*

Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)

Vol. 1, No. 2 Mei 2023

e-ISSN: 2963-9654; p-ISSN: 2963-9638, Hal 92-105

Economic Studies 5(1):16–18.

Widjaja, HAW. 2008. *PENYELENGGARAAN OTONOMI DI INDONESIA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.